

Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Theodora Suhartanto¹ Grace Cheryanti² Marcelino Chandrawinata³ Moody Rizqy Syailendra Putra^{1,2,3,4}

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: theodora.205230119@stu.untar.ac.id¹ grace.20523078@stu.untar.ac.id² marcelinochandrawinata.205230076@stu.untar.ac.id³ moodys@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Papua, sebagai provinsi dengan tantangan kompleks terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi KKB sering melibatkan operasi militer yang intensif, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Melalui tinjauan terhadap dasar hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, dan pengedepanan prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, menciptakan keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Hak Asasi Manusia (HAM), Penegakan Hukum, Papua

Abstract

Papua, as a province with complex challenges related to the existence of Armed Criminal Groups (KKB), faces a dilemma between law enforcement and human rights protection. The actions of security forces in dealing with KKB often involve intensive military operations, which have the potential to cause human rights violations, such as excessive use of force and arbitrary arrests. Through a review of the existing legal basis, including the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, this article proposes strategic steps to balance law enforcement and protection of civilians. These steps include the formation of integrated policies, security force training, inclusive dialogue, independent supervision, and prioritizing humanitarian principles. With this approach, it is hoped that the situation in Papua can improve, creating security and harmony for the community, and ensuring that human rights are respected and protected in the law enforcement process.

Keywords: Armed Criminal Group (KKB), Human Rights (HAM), Law Enforcement, Papua



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Latar belakang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di Papua, telah menjadi isu yang kompleks dan terus-menerus menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang bergabung kembali dengan Republik Indonesia melalui Perjanjian New York, yang disepakati antara Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan ini dicatat oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 1752 (XVII) pada 21 September 1962. Papua, sebagai salah satu wilayah yang kaya sumber daya alam dan memiliki keanekaragaman budaya, sering kali menjadi pusat perhatian dalam konteks konflik bersenjata dan pelanggaran HAM. Salah satu aktor yang terlibat dalam

ketegangan di Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang digolongkan sebagai bentuk dari separatisme. Separatisme adalah tindakan yang cenderung dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di sebuah wilayah negara berdaulat dengan tujuan yaitu untuk memisahkan diri dan mendirikan wilayah merdekanya sendiri yang berbeda dari negara berdaulat tersebut, adapun tindakan ini dapat dipicu oleh dua faktor yakni karena adanya dukungan kekuasaan internal didalam negeri maupun eksternal dariluar negeri dan adanya dukungan dari pihak asing secara internasional. KKB di Papua telah lama terlibat dalam serangkaian tindakan brutal, termasuk pembunuhan warga sipil, guru, dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam banyak kasus, kelompok ini menyebarkan teror di masyarakat Papua, mengancam kehidupan normal warga, dan secara jelas menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas dalam melindungi warga sipil dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Namun, dalam upaya penegakan hukum terhadap KKB, muncul sejumlah permasalahan yang mengarah pada potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. Tindakan represif yang diambil oleh TNI dan Polri, termasuk operasi militer dan penangkapan terhadap anggota KKB, sering kali menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut telah melanggar HAM, terutama ketika melibatkan kekerasan yang tidak proporsional atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Salah satu kasus yang paling mencolok terjadi pada April 2020, di mana dua warga sipil Papua, Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, tewas di tangan aparat TNI dalam sebuah operasi *sweeping*. Kedua korban diduga anggota KKB, tetapi kemudian diketahui bahwa tindakan kekerasan yang dialami mereka melebihi batas kewajaran, termasuk penyiksaan yang berujung pada kematian dan penghancuran bukti dengan membakar jenazah. Kasus ini mengundang kritik keras dari berbagai kelompok HAM, baik domestik maupun internasional, yang menganggap tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Masalah yang lebih besar muncul ketika aparat keamanan terlibat dalam operasi militer yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Kasus-kasus semacam ini menimbulkan dilema dalam upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan keamanan di Papua, di satu sisi harus menghentikan tindakan kriminal oleh KKB, namun di sisi lain juga harus memastikan bahwa upaya tersebut tidak merugikan warga sipil yang tidak bersalah. Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk hak hidup, hak kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas pengadilan yang adil. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar manusia dalam situasi konflik. Dalam konteks Papua, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana tindakan tegas yang diambil oleh negara dalam menangani KKB dapat tetap mematuhi prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional, serta bagaimana memastikan bahwa tindakan tersebut tidak memperburuk situasi konflik.

Konflik bersenjata di Papua juga mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Meski hak asasi manusia merupakan prinsip dasar universal yang melindungi setiap individu, termasuk warga Papua, penegakan hukum terhadap kelompok yang menggunakan kekerasan sering kali melibatkan keputusan sulit dalam mengukur batasan tindakan yang sah dan proporsional. Negara diharapkan mampu mengambil langkah tegas untuk melindungi warga Papua dari ancaman KKB, namun tidak boleh abai terhadap kewajiban untuk menjaga integritas HAM, yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak warga sipil yang terjebak dalam konflik ini. Selain itu, implementasi kebijakan keamanan di Papua juga sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial

yang kompleks, termasuk ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta keterbatasan akses terhadap keadilan dan layanan publik di wilayah tersebut. Secara teori, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang inherent dalam diri setiap individu, bersifat alami dan mendasar, merupakan pemberian dari Tuhan yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum terhadap KKB dan perlindungan HAM warga Papua. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam operasi militer dan penegakan hukum. Aparat keamanan harus dilatih secara khusus untuk menghadapi situasi konflik bersenjata dengan cara yang menghormati HAM, serta memiliki pedoman yang jelas mengenai penggunaan kekuatan dalam situasi darurat. Selain itu, perlu adanya investigasi yang transparan dan independen terhadap setiap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dapat diproses secara hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menghadapi ancaman terorisme dan tindakan kriminal bersenjata, tetapi penerapannya harus disertai dengan komitmen kuat terhadap perlindungan HAM.

Upaya untuk menyeimbangkan antara keamanan dan HAM juga memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam menangani masalah Papua. Pemerintah pusat perlu meningkatkan dialog dengan masyarakat Papua, termasuk melibatkan pemimpin lokal dan tokoh adat dalam upaya penyelesaian konflik. Kebijakan yang hanya berfokus pada pendekatan militer cenderung menciptakan ketegangan yang lebih besar dan memperdalam krisis kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak harus menjadi pilar utama dalam menyusun kebijakan keamanan di wilayah ini. Selain itu, lembaga-lembaga negara yang berperan dalam perlindungan HAM, seperti Komnas HAM dan lembaga peradilan, harus diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan operasi keamanan di Papua. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam penanganan KKB dan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil, diharapkan Papua dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Kegagalan untuk melindungi hak asasi manusia di Papua tidak hanya merugikan warga lokal, tetapi juga mengancam reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, kebijakan keamanan di Papua harus didasarkan pada kerangka hukum yang sah dan menghormati HAM, serta didukung oleh mekanisme yang kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak kekerasan pada konflik bersenjata di Papua ditinjau dari HAM?
2. Bagaimana Upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran HAM pada konflik bersenjata di Papua?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada sumber hukum yang bersifat tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya, serta doktrin hukum yang dihasilkan oleh para ahli. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menggali, dan menganalisis berbagai peraturan yang ada untuk memahami makna dan implikasinya dalam konteks sosial. Langkah pertama dalam

metodologi ini adalah menentukan tema penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukankajian pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma- norma yang ada dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peneliti juga dapat menggunakan metode interpretatif untuk menafsirkan norma-norma hukum dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Hasil dari penelitian hukum normatif diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan penerapan kebijakan yang lebih baik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Tindakan Aparat Keamanan Dalam Menangani Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, mengalami situasi yang kompleks dan penuh tantangan terkait dengan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). KKB di Papua dikenal karena aksi-aksi kekerasan yang mengancam kehidupan warga sipil dan stabilitas daerah. Tindakan mereka sering kali berupa pembunuhan, penculikan, dan teror terhadap masyarakat yang mengakibatkan ketakutan meluas. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan, terutama TNI dan Polri, bertindak untuk menegakkan hukum dan memulihkan keamanan di wilayah tersebut. Namun, pendekatan yang digunakan dalam menangani KKB sering kali menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) karena adanya ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban dalam tindakan menghormati, melindungi, serta memenuhi hak dari warga negara yang berada dalam upaya penertiban. Sedangkan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tantangan besar dalam menangani permasalahan HAM dengan memperhatikan kedaulatan dan tetap menunjukkan kemampuannya untuk bertindak dalam menangani HAM. Tindakan aparat keamanan dalam menangani KKB di Papua sering kali melibatkan operasi militer yang intensif dan penggunaan kekuatan yang signifikan. Dalam upaya memberantas KKB, sering terjadi laporan tentang penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, penangkapan tanpa prosedur yang jelas, serta penyiksaan terhadap tersangka. Misalnya, dalam beberapa kasus, aparat TNI terlibat dalam operasi yang mengakibatkan kematian warga sipil yang tidak bersalah. Kasus pembunuhan Luther dan Apinus Zanambani pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh di mana tindakan aparat keamanan dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Berdasarkan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dalam konteks operasi militer menunjukkan adanya ketegangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat.

Mahfud MD sebagai menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis 29 April 2021 menyatakan bahwa organisasi dan anggota KKB masuk dalam kategori kelompok teroris karena telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yaitu kekerasan terhadap warga serta anggota TNI secara masif. Tindakan aparat keamanan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dapat memiliki implikasi hukum yang serius. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman kekerasan

dan terorisme yang dilakukan oleh KKB. Namun, di sisi lain, setiap tindakan yang diambil oleh aparat keamanan harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau kerusakan terhadap objek vital dan lingkungan merupakan tindakan pidana terorisme. Tindakan tegas yang diambil untuk menghadapi KKB dapat dibenarkan jika sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Namun, penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tindakan yang merugikan warga sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang berpotensi mengarah pada pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku.

Dalam konteks perlindungan warga sipil, penting bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan yang berimbang antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap operasi militer harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi untuk meminimalkan risiko bagi warga sipil. Penyelesaian terkait permasalahan pelanggaran HAM berujung kepada dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tiap individu di Indonesia tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan dan memberikan kerangka hukum yang jelas serta komprehensif terhadap perlindungan hak asasi manusia yang patut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua institusi dan warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban di kalangan warga sipil dapat menimbulkan tantangan hukum dan reputasi bagi pemerintah. Tindakan tegas yang diambil oleh aparat keamanan harus selalu disertai dengan pengawasan yang ketat dan akuntabilitas. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tindakan operasi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasi militer dan investigasi terhadap setiap dugaan pelanggaran HAM.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan KKB di Papua, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperkuat kapasitas aparat keamanan melalui pelatihan yang memfokuskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam situasi konflik. Pelatihan ini harus mencakup prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan etika dalam penegakan hukum. Kedua, perlu ada dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil di Papua. Pendekatan yang inklusif dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat lokal. Upaya pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat Papua dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut. Ketiga, pemerintah harus memperkuat sistem peradilan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), harus diberikan kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi independen terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Tindakan aparat keamanan dalam menangani KKB di Papua harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil harus seimbang antara upaya penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman KKB, namun harus juga memastikan bahwa hak asasi manusia warga sipil dihormati dan dilindungi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak

asasi manusia dalam penegakan hukum, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, mengurangi ketegangan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan hukum yang adil dan transparan, serta dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjadi langkah krusial untuk mencapai tujuan tersebut.

Langkah-Langkah yang Perlu Diambil oleh Pemerintah Indonesia Untuk Mencegah Pelanggaran HAM pada Konflik Bersenjata di Papua

Papua, dengan kondisi geografi dan sosial yang unik, menghadapi tantangan serius terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema yang kompleks: bagaimana menegakkan hukum dan keamanan tanpa mengorbankan hak asasi manusia (HAM) warga Papua. Keberadaan KKB yang melakukan aksi kekerasan, pembunuhan, dan teror terhadap warga sipil tidak dapat dibiarkan, namun penegakan hukum yang dilakukan harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Dalam konteks ini, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia memiliki sejumlah dasar hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28I mengatur tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk tidak disiksa. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan perlunya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan kerangka hukum bagi pemerintah dalam menangani tindak pidana terorisme, termasuk tindakan KKB. Amandemen UUD 1945 dianggap membawa peranan paling penting dalam konsep HAM karena berisi pembahasan meluas terkait HAM yang dianggap lebih maju dibandingkan konstitusi negara maju lainnya. Namun, undang-undang ini juga harus diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, termasuk hak atas peradilan yang adil dan hak untuk tidak disiksa. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan terpadu yang mengintegrasikan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Kebijakan ini harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sosial, serta lembaga-lembaga yang berfokus pada hak asasi manusia seperti Komnas HAM. Kebijakan terpadu akan memastikan bahwa semua aspek penegakan hukum diperhatikan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak warga sipil. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kebijakan yang jelas dan terencana akan memberikan jaminan hukum bagi warga Papua dan menciptakan rasa aman di tengah situasi konflik.

Pemerintah perlu melakukan pelatihan khusus bagi aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik. Pelatihan ini harus mencakup prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan teknik-teknik non-kekerasan dalam menghadapi ancaman dari KKB. Pengetahuan tentang hak asasi manusia akan membantu aparat keamanan untuk memahami batasan-batasan dalam penegakan hukum dan pentingnya perlindungan warga sipil. Pemahaman serta komitmen melindungi HAM oleh aparat keamanan memainkan peran signifikan agar tidak terjadi keributan yang menimbulkan jatuhnya korban sipil sehingga dapat meminimalisir rasa kebencian dan tindakan esktrisme dari warga sipil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan

yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kesadaran hak asasi manusia di kalangan aparat keamanan sangatlah penting. Dialog dengan masyarakat Papua merupakan langkah penting untuk menciptakan kepercayaan dan pemahaman antara aparat keamanan dan warga sipil. Pemerintah harus mengadakan forum-forum dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil serta melibatkan TNI-POLRI dengan untuk mendiskusikan isu-isu keamanan, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik dengan pendekatan *Soft Power*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak asasi mereka. Dialog terbuka akan memberikan ruang bagi warga Papua untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka, sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum.

Penting bagi pemerintah untuk membentuk mekanisme pengawasan yang independen terhadap tindakan aparat keamanan dalam penanganan KKB. Lembaga independen, seperti Komnas HAM, dapat diberdayakan untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pengawasan yang ketat akan meningkatkan akuntabilitas aparat keamanan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 44 menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus ditindaklanjuti secara hukum. Dengan demikian, mekanisme pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses secara hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah perlu mengedepankan prinsip kemanusiaan. Setiap tindakan yang diambil untuk menangani KKB harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan warga sipil. Penegakan hukum yang humanis akan membantu menciptakan rasa aman dan memperbaiki hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada rehabilitasi dan reintegrasi bagi anggota KKB yang ingin kembali ke masyarakat. Pasal 27 UUD 1945 menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk anggota KKB yang menyerahkan diri, mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Pemerintah perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam penanganan KKB. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Jika terdapat indikasi pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakberhasilan dalam menegakkan hukum, pemerintah harus siap melakukan penyesuaian kebijakan. Keterbukaan dan transparansi dalam proses evaluasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, di mana setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Menyeimbangkan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dengan perlindungan hak asasi manusia adalah tantangan yang kompleks bagi pemerintah Indonesia. Langkah-langkah strategis yang meliputi pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, serta pengedepanan prinsip kemanusiaan dapat membantu mencapai keseimbangan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan tentram bagi warga Papua, sekaligus menegakkan hukum dan memunculkan kesadaran untuk saling menghormati hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Tindakan aparat keamanan di Papua dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan respons terhadap situasi yang kompleks dan menantang, di mana kekerasan dan terorisme mengancam kehidupan masyarakat serta stabilitas daerah. Dalam

menjalankan tugasnya, pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Operasi militer yang intensif sering kali diambil oleh aparat keamanan, namun hal ini berpotensi mengakibatkan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan. Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM, terdapat berbagai dasar hukum yang menjadi acuan, seperti UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan aparat keamanan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku guna menghindari implikasi hukum yang serius. Untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terencana. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan kebijakan terpadu yang mengintegrasikan penegakan hukum dan perlindungan HAM, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, memberikan pelatihan kepada aparat keamanan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan yang proporsional, sangat penting. Membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga merupakan langkah krusial untuk menciptakan kepercayaan serta memahami aspirasi masyarakat lokal.

Selanjutnya, penting untuk membentuk mekanisme pengawasan independen yang dapat memastikan bahwa tindakan aparat keamanan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam setiap tindakan penegakan hukum, prinsip kemanusiaan harus diutamakan, termasuk dalam hal rehabilitasi bagi anggota KKB yang ingin kembali ke masyarakat. Pemerintah harus melakukan pendekatan yang secara langsung dengan berinteraksi dan bersepakat dengan pendekatan *soft approach*. Terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil diperlukan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan HAM serta efektivitas penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih amandan damai bagi warga Papua, sambil tetap menegakkan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM adalah kunci untuk menciptakan stabilitas jangka panjang serta memperbaiki hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R. D., & Habibah, S. M. (2023). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Rechten*, 5(2), 23.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Auria, P., Putra, R. A., & Mislani. (2024). Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 3(1), 2.
- Bagus, M., & Partiah, S. (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 106-124.
- Citrawan, H. (2017). Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi. *Jurnal HAM*, 8(1), 13-24.
- Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89-102.
- Effendi, T., & Panjaitan D, C, A. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana. *RechtIdee*, 16(2).
- Farid Wajdi, (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, *Jurnal Komisiyudisial.gov.id*. Hal 231-234. Vol. 14 No. 2 Agustus 2021
-

- Hafiz, M & pratama, M, S. (2021). Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1).
- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Kurniawati, L. (2022). Hak Istri Menolak Rujuk Pada Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95.
- Nurhidayat, dkk. (2023). Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7(1)
- Paramma, P. R., Lewuk, M., Sagala, R., & Elosak, I. (2021). Memahami Konflik Bougainville di Papua Nugini: Analisis Kronologi, Aktor, Motivasi dan Penyebab Konflik. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(2), 121-136.
- Putri, N, P. dkk. (2022). Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 3(2).
- Rohman, A., Syafruddin, & Chalermisn, P. (2024). The Rome Statute Impact : Challenge of Upholding Human Rights in Indonesia's Human Rights Court. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2), 238.
- Rustandi Senjaya, (2022). Pelanggaran HAM yang Terjadi di Papua dan Poso, *Journal Of Islamic And Law Studies*. Hal. 77-78. Vol. 6, No. 1,2022, pp. 76-88
- Sabila, Y., & Bustamam, K. (2018). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justitia*, 3(2), 207.
- Samara, dkk. (2024). Analisa Apakah Penetapan KKB di Papua Sebagai Teroris Benar Atau Tidak?. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(7).
- Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2), 19.
- Septiadi, A, M. dkk. (2022). Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3 (2). Hal. 273-285. 10.29103/jspm.v%vi%i.7453
- Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., & Shakira, W. (2022). Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 273.
- Sindy Prasetyo, (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal universitas sebelas maret*. Volume 2 Number 1 (2023): June.
- Triadi, I., Maharani, N., Hawana, J., Lamminar, A., Ferdiansyah, D. S., & Verlee, N. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Dalam Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Melibatkan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Triwahyuningsih, A. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2).